

## ABSTRAK PERATURAN

JENIS DAN TARIF – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
2021

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.02/2021 TANGGAL 7 DESEMBER 2021 (BNTAHUN 2021 NO. 1334)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanian yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573), PP 128 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 351, TLN No. 5804), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268, TLN No. 6584), PP 21 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 31, TLN No. 6633), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis PNBK kebutuhan mendesak atas pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanian yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanian untuk kegiatan penerbitan KKPR, penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul, dan penyelenggaraan Pemanfaatan Tanah. Jenis PNBK yang berasal dari pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanian untuk kegiatan penerbitan KKPR diberikan dalam rangka PKKPR untuk kegiatan berusaha, PKKPR untuk kegiatan nonberusaha, PKKPR atau RKKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. HSBKpa dan HSBKpb berfungsi sebagai angka dasar dalam menentukan besaran tarif atas jenis pelayanan pertimbangan teknis pertanian. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBK dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh PNBK kebutuhan mendesak atas pelayanan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanian yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 2021.